

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB WADI'AH MENURUT FATWA DSN MUI
TERHADAP PEMBERIAN BONUS AKAD WADI'AH (Studi Kasus Di PT. BPRS**

Artha Mas Abadi Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Ocky Jamal Mahmud

1402036099

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. M. Yaqub Hanafiyah No. 101-102 Semarang 50132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Scr: Ocky Jamal Mahmud

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UDN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ocky Jamal Mahmud

NIM : 1402036099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : "Analisis Produk Tabungan IB Wadi'ah Menurut Fatwa DSN MUI Terhadap Pemberian Bonus Akad Wadi'ah Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Artha Moe Abadi Pati)"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimatangkan. Demikian harap dijadikan ma'rifat dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Abdul Ghojur, M.Ag
NIP.196701171997031001


Ahmad Munif, M. SI
NIP. 1986030620150310006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ocky Jamal Mahmud**

NIM : 1402036099

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Produk Tabungan iB Wadi'ah Menurut Fatwa DSN-MUI Terhadap Pemberian Bonus Akad Wadi'ah (Studi Kasus di BPRS Artha Mas Abadi Pati).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
Anggota/Penguji 3	: H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 4	: Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,42 (tiga koma empat puluh dua) / B**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


SUPANGAT

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (أَدَّ
الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَكَ وَلَا تَحُنْ مِنْ خَنَاكَ) رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ
الْحُقَافِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ.

*“Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “Tunaikanlah
amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan jangan kamu khianat kepada
orang yang telah menghianatimu”.*

(Hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 26 Juni 2020

Deklarator



Ocky Jamal Mahmud

NIM. 1402036099

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini

untuk:

Untuk ayah dan ibu tercinta (Ayah Mahmudi dan Ibu Jamini) yang selalu merawat, mendoakan, mengarahkan dan mendukung penulis dalam menempuh jenjang pendidikan, sehingga penulis diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi.

Untuk adik-adikku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang, dan menjadikanku untuk menjadi panutan sebagai anak.

Untuk guru-guruku dan para kiayi, terimakasih atas ilmu dan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan.

Semua sahabatku yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis.

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS Artha Mas Abadi adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk berdasarkan prinsip syariah adalah Tabungan iB Wadi'ah dengan menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut, sebagai imbalannya pihak yang menerima titipan dapat memberikan insentif bonus. Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah mencoba memodifikasi dan menerapkan akad-akad al musamma termasuk wadi'ah sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab fiqh, namun aplikasinya telah mengalami perubahan bentuk yang sebaliknya dari pengertian semula.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. *Petama*, Bagaimana Pelaksanaan Produk Tabungan iB Wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional?. *Kedua*, Bagaimana Analisis Terhadap Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Sumber data Primer berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS. Sumber data sekunder berasal dari Fatwa DSN MUI, buku, pendapat para ahli dan juga kitab fiqh yang berkaitan dengan wadi'ah. Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan menggunakan *deskriptif analisis*. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, terhadap data primer dan sekunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus berdasarkan praktek pengamatan yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil analisis, produk tabungan ib wadi'ah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Dalam pemberian bonus di berikan tiap bulan dari sisa saldo dan berdasarkan suka rela. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pihak lembaga berkewajiban untuk menanggung semua barang titipan. Dalam pemberian bonus pada produk tabungan ib wadi'ah tidak boleh di syaratkan diawal akad, dan implikasi hukum wadi'ah sama dengan qardh. Jadi pemberian bonus pada akad wadi'ah di kategorikan riba. Karna setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat disebut riba.

Kata Kunci : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Wadi'ah yad dhamanah*, Bonus

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh *Syafa'atnya* kelak di *Yaumul Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Produk Tabungan iB Wadi’ah Menurut Fatwa DSN MUI Terhadap Pemberian Bonus Akad Wadi’ah (Studi Kasus Di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing I, serta Bapak Abdul Munif M. Si selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Sahidin M.Ag, selaku wali dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dari mulai semester awal sampai sekarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ayah dan ibu, adik dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku bermain dan kuliah yang senantiasa selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Temantemanku se-Muamallah terutama angkatan 2014 yang senantiasa mendukung.
7. Teman-temanku kos BM dan Salmaniyah yang senantiasa mendukung dalam keadaan suka maupun duka dari awal pertama kuliah sampai sekarang.


Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi sesuatu yang istimewa selain ucapan terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat

konstruktif dari semua pembaca.

Semarang, Juni 2020

Penulis

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Ocky Jamal Mahmud'.

Ocky Jamal Mahmud

NIM. 1402036068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II: KONSEP WADI'AH	
A. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	16
B. Landasan Hukum <i>Wadi'ah</i>	17
C. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	19
D. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	22
E. Fatwa DSN-MUI Terkait <i>Wadi'ah</i>	27
F. Hikmah <i>Wadi'ah</i>	30
BAB III: GAMBARAN UMUM PRODUK TABUNGAN IB WADI'AH	
A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Artha Mas Abadi.....	31

B. Visi dan Misi PT. BPRS Artha Mas Abadi.....	38
C. Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Mas Abadi.....	39
D. Produk dan Layanan PT. BPRS Artha Mas Abadi	42
E. Praktek Pelaksanaan Akad Wadi'ah.....	50

BAB IV :ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB WADI'AH MENURUT FATWA DSN MUI TERHADAP PEMBERIAN BONUS AKAD WADI'AH

A. Produk Tabungan iB Wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.....	57
B. Analisis Terhadap Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Perspektif Hukum Islam.....	62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*).

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah PT. BPRS Artha Mas Abadi yang lokasinya berada di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Produk tabungan BPRS Artha Mas Abadi yaitu Produk Simpanan meliputi Tabungan iB Wadi'ah, Tabungan iB Mudharabah (Tabungan iB Haji, Tabungan iB Pendidikan, Tabungan iB Masa Depan, Tabungan iB Qurban), Deposito iB

¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.

Mudharabah. Adapun yang dimaksud dengan tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Salah satu contoh produk pada PT. BPRS Artha Mas Abadi yaitu produk Tabungan iB Wadi'ah yang menggunakan akad *Wadi'ah*. Tabungan iB Wadi'ah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (*Wadi'ah*). Selain itu keistimewaan dari Tabungan iB Wadi'ah adalah bonus menarik, dapat leluasa dalam melakukan transaksi. Ketentuan jika ingin membuka Tabungan iB Wadi'ah sebagai berikut :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah.
2. Bonus tabungan kompetitif.
3. Minimum setoran awal Rp. 25.000.
4. Minimum setoran berikutnya Rp. 5.000.
5. Saldo minimum Rp. 10.000.
6. Biaya tutup rekening Rp. 5.000

Persyaratannya :

1. Warga Negara Indonesia: KTP/SIM/Paspor, NPWP.
2. Warga Negara Asing: Paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).²

Sebuah lembaga keuangan baik bank maupun non bank banyak sekali yang berlomba-lomba memberikan bonus kepada nasabahnya. Seperti halnya yang terjadi PT. BPRS Artha Mas Abadi pada produk Tabungan iB Wadi'ah merupakan salah satu produk unggulan dari

² Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi

funding. PT. BPRS Artha Mas Abadi memberikan bonus kepada nasabahnya setiap bulan yang dimasukkan sekaligus ditabungkan nasabahnya. Dimana bonus yang diberikan kepada nasabah besar kecilnya tergantung saldo nasabah setiap bulan. Jika nasabah menginginkan bonus lebih besar nasabah diharuskan pada akhir bulan memiliki jumlah saldo banyak. Namun bonus sudah ditentukan diawal yaitu setara dengan 2% dari sisa hasil usaha pertahun.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan Bonus adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) mengenai ketentuan hukumnya tidak mengharamkan, melainkan membolehkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menawarkan atau memberikan bonus sebagai upaya menarik nasabah dengan tetap mengikuti ketentuan yang ada. Hal tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bonus dalam tabungan iB Wadi'ah sendiri dan aplikasinya di BPRS Artha Mas Abadi. Oleh karena itu penulis memilih judul :

ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB WADI'AH MENURUT FATWA
DSN-MUI TERHADAP PEMBERIAN BONUS AKAD WADI'AH
(Studi Kasus Di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Produk Tabungan iB Wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana produk Tabungan iB Wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi.
- b) Untuk mengetahui analisis produk Tabungan iB Wadi'ah Terhadap Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memantapkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan dibangku kuliah terutama tentang produk tabungan.
- b) Bagi Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, diharapkan dapat menambah informasi dan juga dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.
- c) Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai produk Tabungan iB Wadi'ah, sehingga diharapkan muncul kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana mereka dengan menggunakan produk Tabungan iB Wadi'ah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang hampir sama penelitian ini adalah:

Dalam skripsi yang berjudul "*Analisa Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) Di KJKS Binama Semarang*", aplikasinya terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Hadiah dalam perhimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Dari kesimpulan dinyatakan bahwa KJKS Binama Semarang masih belum mengetahui Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah

Dalam Perhimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah ini, dan belum juga menetapkannya dalam aplikasi pemberian hadiah.³

Tugas Akhir yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Simpanan wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera*” yang berisi SAHARA merupakan tabungan yang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah yaitu pihak penitip memberikan izin kepada pihak yang diberi titipan untuk mempergunakan barang yang dititipi baik berupa uang ataupun barang untuk diambil manfaatnya. Tentu pihak BMT mendapatkan hasil dari penggunaan data. BMT dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus (*Athaya*) akan tetapi tidak diperjanjikan sejak awal.⁴

Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengan Kabupaten Tulang Bawang Barat)*” yang berisi dalam praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah ini tidak sesuai dengan Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya pemberian insentif tidak diperjanjikan

³Khoirunnisyak, “*Analisa Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) Di KJKS Binama Semarang*”, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2014)

⁴ Illailazatus Zakikiya, “*Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera*”, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2012)

hadiah tersebut di awal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan kepada nasabah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi pemberian insentif (bonus) diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun perbankan dan tidak diperjanjikan di awal.⁵

Tugas Akhir yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)*”, yang berisi produk simpanan sahabat pada akad wadi’ah yad dhamanah yang dipraktekkan oleh KSPPS Hudatama Semarang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat wadi’ah yad dhamanah. Sedangkan pemberian bonus pada setiap bulannya belum sesuai karena dalam fatwa DSN Nomor DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 bonus tidak boleh disyaratkan di awal. Adapun prakteknya bonus yang diberikan sudah ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan 5%. Pemberian bonus seharusnya diberikan secara sukarela oleh pihak koperasi.⁶

Tugas Akhir yang berjudul “*Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syari’ah (Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012)*” yang berisi DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang hadiah dalam akad wadiah

⁵ Sinta Bela, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

⁶Lina Novianita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)*”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017).

di bank syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Dasar hukum Perbankan syariah yang berbasis syariah berlandaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Keputusan fatwa menggunakan dalil yang dijadikan dasar hukum DSN-MUI diantaranya: QS. Al-Maidah ayat 1, QS. Al-Isra ayat 34, QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, 283, An-Nisa ayat 29, 58 dan Ash-Shaffat ayat 139-141. Beserta hadist Nabi SAW. Bahwa promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Pola istinbat DSN-MUI dalam pengambilan hukum tentang hadiah dalam akad wadi'ah tersebut adalah melalui dalil yang *qathi'* (pasti, tegas, dan jelas) dan mendasarkan pendapat para Ulama (aqwal ulama). Bila terdapat perbedaan diantara Ulama maka dicari titik persamaanya dan dilakukan *tarjih* (memilih pendapat paling kuat), jika point pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan *mendekatan ilhaqi* (mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik juga merupakan *ijtihad ulama* (hukum cabang)).⁷

⁷ Kurniasih Nurul Anisa, *Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syari'ah (Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012)*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2017).

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Objek yang dibahas adalah Produk Tabungan iB Wadi'ah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field study research*) yaitu pengamatan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana subjek dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti,⁸ dalam penyusunan tugas akhir ini data primer adalah informasi tentang akad *Wadi'ah yad dhamanah* dan survey yang dilakukan di PT. BPRS Artha Mas Abadi yang diperoleh dari wawancara dengan kepada sumbernya secara langsung yaitu karyawan PT. BPRS Artha Mas Abadi dan nasabah.

⁸Mohpabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dalam melengkapi dari data primer dan diperoleh tidak dari data primer. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari sumber utama dalam penelitian. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab, buku-buku, artikel makalah, yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat serta data yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data.⁹

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹⁰ Peneliti akan melakukan

⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 99.

¹⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

wawancara dengan pihak BPRS dan nasabah untuk mengeksplorasi informasi secara jelas dari narasumber.

b) Dokumentasi (*documentation*)

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumenasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian menggunakan buku-buku, dokumen, formulir produk Tabungan iB Wadi'ah, maupun brosur yang relevan, seperti brosur-brosur mengenai produk-produk di PT. BPRS Artha Mas Abadi, dokumen-dokumen lain dari PT. BPRS Artha Mas Abadi. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam yang membahas Wadi'ah, seperti dokumen Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya ke dalam temuan.¹² Setelah memperoleh semua data, maka peneliti akan mengumpulkan temuan-temuan di lapangan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh sesuai dengan arahan penelitian.

¹¹ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Rafika Ditama, 2014), hlm. 139.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 334.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan menggunakan *deskriptif analisis*. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, terhadap data primer dan sekunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir indukti yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus berdasarkan pengamatan dilapangan untuk menilai apakah pelaksanaan bonus pada produk Tabungan IB Wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Perfektif Hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.¹³

6. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan tentang “Analisis Akad Wadi'ah Menurut Fatwa DSN MUI Terhadap Produk Tabungan IB Wadi'ah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)”, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling berkaitan:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R & D....* hlm. 308

Dalam bab I berisi pendahuluan yang mengatur format skripsi :
Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang di gunakan dan sistematika penulisan skripsi.

Dalam bab II penulis menjelaskan tentang konsep wadi'ah yang meliputi pengertian wadi'ah, landasan hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah, macam-macam wadi'ah Fatwa DSN-MUI terkait wadi'ah, wadi'ah menurut hukum islam dan hikmah wadi'ah.

Bab III penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang gambaran umum PT. BPRS meliputi : sejarah , visi dan misi, struktur organisasi, produk dan pelaksanaan akad wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi.

Bab IV berisi bagaimana produk tabungan iB wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas Abadi menurut Fatwa DSN MUI dan Analisis terhadap pemberian bonus pada akad wadi'ah perfektif hukum islam.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP WADI'AH DAN PEMBERIAN BONUS DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. KONSEP *WADI'AH*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Menurut 'Abd al-Rahman al-Juzayri yang dikutip oleh Yadi Janwari dalam buku *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* menyatakan bahwa *Wadi'ah* berasal dari lafazh *Wad' al-Sya'i* yang berarti menitipkan sesuatu dengan makna meninggalkannya. Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga.¹⁴ Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Wadi'ah* menurut syara' yaitu untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan.¹⁵

Sedangkan menurut Imam Mustofa dalam karyanya *fiqih Mu'amalah Kontemporer* menyatakan *Wadi'ah* menurut bahasa berasal dari kata *al-Wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Menurut Hanafiyah, *Wadi'ah* adalah memberi tanggung jawab kepada seseorang untuk menjaga atas suatu titipan, baik secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, *Wadi'ah* adalah

¹⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556.

mewakilkkan penjagaan atas titipan kepada orang lain, baik titipan tersebut titipan haram maupun halal.¹⁶

Menurut Muhammad Ridwan, secara umum *Wadi'ah* adalah titipan. Prinsip simpanan *Wadi'ah* adalah penitipan barang atau uang kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah, maka pihak Lembaga Berkewajiban untuk menjaga dan merawat titipan tersebut dengan baik serta penitip dapat mengambilnya sesuai keinginan.¹⁷

Dalam Fatwa DSN telah dijelaskan bahwa *Wadi'ah* adalah akad titipan sesuatu yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali dan tidak ada imbalan yang di syaratkan.¹⁸

Menurut penulis *Wadi'ah* sendiri adalah penitipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan ketika nasabah yang bersangkutan menghendaki titipan tersebut.

2. Landasan Hukum Wadi'ah

Dasar hukumnya *Wadi'ah* sebagai berikut:¹⁹

a) Q.S. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 180.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: oUII Press, 2004), hlm. 150.

¹⁸Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Lihat juga di Fatwa DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹⁹Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, ...*, hlm. 24.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.*²⁰

b) Hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (إِدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَتْكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَنَّاكَ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُقَاطِ وَهُوَ شَامِلٌ
لِلْعَارِيَةِ.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan jangan kamu khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.

Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia hasankan dia dan dishahkan dia oleh Hakim, dan dianggap mungkar oleh Abu Hatim ar-Razi, dan dikeluarkan dia oleh segolongan dari Hafizh-hafizh, dan (hadist) ini melengkapi pinjaman.²¹

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 128.

²¹ A. Hasan, *Terjemahan Bukughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), hlm. 393.

c) Ijma'

Menurut Muhammad Syafi'i Antoni yang dikutip dari Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan Ijma terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.²²

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Hal-hal yang menjadi sahnya dalam suatu akad *Wadi'ah* apabila akad *Wadi'ah* itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Di dalam masalah *Wadi'ah* tentang rukun dan syarat, para ulama fiqh berbeda pendapat walaupun secara substansial eksistensi dari rukun yang dikemukakan adalah sama.

a) Rukun *Wadi'ah*

Hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalam akad *Wadi'ah* adalah penitip, penerima, dan sighat (ijab dan qabul), akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun aqad.²³ Menurut Kamaludin Ibn A-Hamam yang dikutip oleh Siti Mujibatun dalam buku *Penghantar Fiqh Muamalah* Ijab dan qabul biasa disebut dengan *shighah* adalah ucapan yang ditunjukkan kepada *aqid*, *shighah* harus

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 86.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Penghantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 33.

jasas pengertiannya, antara ijab dan qabul itu harus sesuai dan menggambarkan sesungguhnya kemauan dari *aqid*.²⁴

Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa ulama Hanafiyah berpendapat rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *Wadi'ah* itu ada empat yaitu :

- 1) Benda yang dititipkan (*al-, ain al-muda'ah*) itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki.
- 2) Orang yang menitipkan (*mudi'/muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*muda'/mustawda'*).
- 3) Shigat ijab dan qabul *al-wadi'ah*.²⁵

Rukun dari akad titipan *Wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*).
 - 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
 - 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- b) Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :
- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan.
 - 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.²⁶

²⁴ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), hlm. 88.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 183

c) Ketentuan atau syarat tentang *wadi'ah yad amanah* :

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh di manfaatkan atau di gunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mememanfaatkannya.
- 3) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menetapkan imbalan.
- 4) Aplikasi perbankan yang memungkinkan jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.²⁷

d) Ketentuan atau syarat tentang *wadi'ah yad dhamanah* :

- 1) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- 2) Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- 3) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.²⁸

4. Macam Macam *Wadi'ah*

²⁶Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 44.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Menurut Muhammad Ridwan pada dunia perbankan *Wadi'ah* (penitipan) sudah lama dijalankan, termasuk di Lembaga Keuangan Syariah. Transaksi *Wadi'ah* bisa terjadi pada akad *safe deposit* atau giro. Tetapi di Lembaga Keuangan Syariah masih dibagi menjadi dua bagian yakni, *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Penjelasan sebagai berikut:²⁹

a) *Wadi'ah Yad Amanah*

Menurut buku Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah *Wadi'ah Yad Amanah* adalah titipan yang barang atau uangnya tidak boleh dipergunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan jika titipan itu mau diambil harus dalam keadaan utuh baik nilai ataupun fisik titipan tersebut, jika dalam penitipan terjadi kerusakan maka yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi terhadap tanggung jawab pemeliharaan maka dapat dikenakan biaya penitipan.³⁰

Menurut PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dikurip oleh Wiroso, *Wadi'ah Yad Amanah* adalah titipan yang tidak boleh diambil manfaatnya sampai diambil kembali oleh yang menitipkan.³¹

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, ...*, hlm. 107.

³⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 22.

³¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, ...*, hlm. 21.

Menurut Zaenal Arifin *Wadi'ah Yad Amanah* mempunyai prinsip yaitu titipan dari nasabah yang harus dipisahkan, dan titipan tersebut tidak boleh digunakan dan penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan titipan tersebut.³² Menurut Mardani *Wadi'ah Yad Amanah* ini juga memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- 1) Titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga titipan tanpa memanfaatkan titipan tersebut.
- 3) Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak penerima titipan diperbolehkan untuk membebaskan biaya pemeliharaan kepada pihak penitip.
- 4) Mengingat titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, pengaplikasiannya untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.³³

b) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Menurut buku *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah penitipan suatu barang atau uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan titipan tersebut. Dalam memanfaatkan titipan tersebut, penerima titipan boleh memanfaatkan atau mengambil hasil, tetapi pihak yang menitipkan tidak boleh meminta hasil atau manfaat tersebut. Jika karena kebaikan yang

³² Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), hlm. 26.

³³ Mardani, *Fqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, ..., hlm. 281-282.

menerima titipan memberikan/berbagi manfaat dengan pemilik barang maka itu suatu kebaikan.³⁴

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio *Wadi'ah Yad Dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Barang atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Barang atau uang yang di titipkan karena dimanfaatkan tentu dapat menghasilkan manfaat. Maka tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil titipan tersebut kepada si penitip.
- 3) Produk yang sesuai dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang perhitungannya berdasarkan presentas yang ditetapkan.
- 5) Pemberian bonus merupakan kewenangan pihak manajemen Lembaga Keuangan Syariah karena pada prinsipnya akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *Wadi'ah* pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya jika tabungan tidak bisa diambil menggunakan cek atau alat lain yang dipersamakan.³⁵

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, ..., hlm. 108.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, ... , hlm. 149.

Menurut Mardani prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang secara luas dan dipaliekasikan kedalam dunia Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk produk pendanaan, yaitu:³⁶

1) Giro *Wadi'ah* (*Current Account*)

Menurut Ascarya giro *Wadi'ah* adalah produk pendanaan Lembaga Keuangan Syariah yang berupa simpanan dari nasabah yang berbentuk rekening giro (*current account*).³⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 6 yang dikutip oleh Wiroso, giro adalah simpanan yang waktu penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro,³⁸ kartu ATM, fasilitas pembayaran, *traveller's cheques*, wesel bank, wesel penukaran, kliring dan lainnya.³⁹

Giro *Wadi'ah* menurut Wiroso juga mempunyai karakteristik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Simpanan harus dikembalikan utuh seperti semula yang dititipkan sehingga tidak boleh *overdraft* (cerukan).
- b. Bisa dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan titipan .

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, ..., hlm. 282.

³⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 113.

³⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, ... , hlm. 24.

³⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, ... , hlm. 113.

- d. Penarikannya dapat menggunakan cek dan bilyet sesuai dengan ketentuan.
 - e. Jenis dan kelompoknya sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah.
 - f. Dana *Wadi'ah* bisa digunakan dengan seijin penitip.⁴⁰
- 2) Tabungan *Wadi'ah* (*Saving Account*)

Menurut Ascaraya Tabungan *Wadi'ah* produk pendanaan Lembaga Keuangan Syariah yang berupa simpanan dari nasabah yang berupa rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *Wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *Wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan menggunakan cek.⁴¹

Menurut Wiroso dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, sebagai berikut:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM.
- b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis.

⁴⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, ...*, hlm. 24.

⁴¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah, ...*, hlm. 115.

- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah.
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.⁴²

Sedangkan menurut Fatwa DSN *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.⁴³ Jadi tabungan wadi'ah adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Fatwa DSN-MUI Tentang Wadi'ah

1. Praktek Wadi'ah dalam Perbankan

Pengertian tabungan syariah adalah tabungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perkembangan hukum di Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) – yang menjadi representasi MUI dalam bidang keuangan syariah – telah ditetapkan tabungan syariah yang benar, yakni tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah.⁴⁴ *Wadi'ah* (titipan)

⁴² Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, ...*, hlm. 26.

⁴³ Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 271

adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali⁴⁵

Tabungan *ib Wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *ib wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*. Dalam hal ini, dengan prinsip *wadi'ah*, pemilik dan bertindak sebagai penitip (*muwaddi*), sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda'*) nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uangnya. Sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi dana disertai hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatannya dana tersebut.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) menjelaskan tentang Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

⁴⁵Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah.

a) Bersifat Titipan

Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.

b) Simpanan bisa diambil kapan aja (on call) atau berdasarkan Kesepakatan.

Hal ini disebabkan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (bank syari'ah) harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan.

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian

(*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank syari'ah.⁴⁶ Hal ini juga disebabkan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apapun kepada yang dititipi (bank syari'ah). Demikian juga sebaliknya, bank syari'ah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank syari'ah boleh memberikan *athaya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan atau dituangkan dalam akad. *athaya* ini benar-benar murni merupakan hak bank syari'ah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan '*athaya*.⁴⁷

⁴⁶Fatwa DSN-MUI Tentang Bonus Akad Wadi'ah

⁴⁷Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 160

2. Hikmah Wadi'ah

Adapun hikmah di syariatkannya wadiah sebagaimana yang di katakan oleh Muhammad Ibrahim dalam Jurnal of Islamic Economics Laribaadalah bahwa kadang menimpa kepada pemilik harta kondisi dimana ia tak mampu untuk menjaga hartanya, adakalanya karna tidak mempunyai tempat, lemah, sakit atau tidak aman dan ada pihak lain yang sanggup dan mampu untuk menjaga hartanya. Oleh karena itu Allah yang Maha Rahman Maha Rahim membolehkan Wadiah sebagai salah satu bentuk menjaga harta dan agar orang yang menerima titipan mendapat pahala dari Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, kemudian Wadi'ah merupakan kebutuhan orang-orang.⁴⁸

⁴⁸Atep Hendang Waluya, *Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah*. Jurnal of Islamic Economics Lariba(2017). Vol. 3, issue 2:95-106

BAB III

GAMBARAN UMUM PRODUK TABUNGAN IB WADI'AH DI PT. BPRS

ARTHA MAS ABADI

A. Profil PT. BPRS Artha Mas Abadi

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Artha Mas Abadi

PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPRS Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia.⁴⁹

Melalui proses pemersiapan yang seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh ijin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 November 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbS) disusul penerbitan ijin usaha pada 01 Juni 2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP.GBI/2006), dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006. PT. BPRS Artha Mas Abadi juga telah

⁴⁹<https://bprsama.wordpress.com/>

memiliki NPWP 02.324.806.5.507.000. Letak Geografis PT. BPRS Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.

Seiring dengan perkembangannya PT. BPRS Artha Mas Abadi saat ini sudah mempunyai beberapa kantor pelayanan, antara lain dibawah ini⁵⁰.

- a) Kantor Pusat : Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Telepon (0295) 4150477/Fax 4150400, Hp. 085225100893.
- b) Kantor Kas Winong : Jl. Raya WinongPekalongan Winong Pati. Telepon. (0295) 4101241, Hp. 08532667085.
- c) Kantor Kas Cluwak : Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ngablak Cluwak Pati. Telepon (0295) 4545037, Hp. 082314006059.
- d) Kantor Kas Pati : Jl. Mr. Iskandar No. 1 C Kalianyar Pati. Telepon (0295) 4102834, Hp. 082328262770.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Artha Mas Abadi

Visi PT. BPRS Artha Mas Abadi :

Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pilihan masyarakat yang sehat, unggul, dan terpercaya di wilayah eks Karesidenan Pati.

Misi PT. BPRS Artha Mas Abadi antara lain:⁵¹

- a) Memberikan layanan penyimpanan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lengkap kepada masyarakat.

⁵⁰<https://bprsama.wordpress.com/>

⁵¹<https://bprsama.wordpress.com/>

- b) Mensosialisasikan serta menanamkan pola, sistem, dan konsep perbankan syariah dalam perekonomian masyarakat.
- c) Mengembangkan jaringan layanan kantor di wilayah eks Karesidenan Pati.
- d) Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
- e) Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga.

Selain itu ada keunggulan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah sebagai berikut :⁵²

- a) Proses cepat dan mudah.
- b) Dikelola dengan sistem syari'ah.
- c) Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang.
- d) Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat.
- e) Pelayanan dan fasilitas yang nyaman.
- f) Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah dan barokah.


B. Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Mas Abadi

Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. BPRS Artha Mas Abadi⁵³

⁵²<https://bprsama.wordpress.com/>

⁵³<https://bprsama.wordpress.com/>

Gambar 1.1



Sumber : PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, Jawa Tengah tahun 2019

Keterangan :

1. DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : H. AhmadMutamakin

Komisaris : H. Wakhrodi, S.P.d.i., M.Si

2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Ghufron Halim, SE., MM

Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI

Anggota : Ahmad Dimiyati, M.Ag

3. DIREKSI

Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani

Direktur : Mumu Mubarak, SS, M.EI

4. Kordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE

5. Kordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S.Pdi

6. SPI / SKAI : Ahmad Hidayatullah, SHI

7. Kordinator Kantor Kas

Kas Winong : Moh. Sholeh, S.Sos

Kas Cluwak : Muhtar Luthfi, SE

Kas Pati : Ali Nurhadi

8. Kantor Pusat

Kasir : Lisa Rofiatin Nadliroh, SE

Administrasi Dep/ Tab : Anis Arfian Fitriana, S.E.Sy

Administrasi Pembiayaan: a. Isnay Choiriyati, S.E.I

b. Kurnasih, S. Ak

Administrasi Umum : Endang Susilo Astuti, SE

Administrasi SLIK & IT : Agus Supriyono, S.Kom

Office Boy/ OB : Dwi Maryono

Driver : Ahmad Afifurrohman

9. Pembantu Kordinator Pemasaran Wilayah

Pusat : Sutiyono, SE

Winong : Moh. Sholeh, S.Sos

Cluwak : Muhtar Luthfi, SE

Pati : Ali Nurhadi

Bidang Pengh. Dana : Moh. Jadi, SE

Bidang Remedial : Agus Sya'roni, SE

C. PRODUK DAN LAYANAN

PT. BPRS Artha Mas Abadi mempunyai beberapa produk dan layanan.

Untuk produk penyimpanan ada beberapa sebagai berikut :

1. Tabungan iB Wadi'ah.⁵⁴

Adalah Tabungan iB Wadi'ah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (*Wadi'ah*). Selain itu keistimewaan dari Tabungan iB Wadi'ah adalah bonus menarik, dapat leluasa dalam melakukan transaksi. Ketentuan jika ingin membuka Tabungan iB Wadi'ah sebagai berikut ;

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah.

⁵⁴Brosur Produk PT.BPRS Artha Mas Abadi

- b) Bonus tabungan kompetitif.
- c) Minimum setoran awal Rp. 25.000.
- d) Minimum setoran berikutnya Rp. 5.000.
- e) Saldo minimum Rp. 10.000.
- f) Biaya tutup rekening Rp. 5.000.

Dengan beberapa syarat yang harus di penuhi sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia: KTP/SIM/Pasoppor, NPWP.
- b) Warga Negara Asing: Paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).

2. Tabungan iB Mudharabah⁵⁵

Tabungan iB Mudharabah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil. Produk Tabungan iB Mudharabah mempunyai beberapa produk sebagai berikut:

a. Tabungan iB Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah/anggota BPRS yang ingin menyusun rencana dan membantu mewujudkan niat anda beribadah haji lebih mudah.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 100.000
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000
- c) Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian.

⁵⁵Brosur Produk PT.BPRS Artha Mas Abadi

d) Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH).

b. Tabungan iB Qurban.

Tabungan qurban ini adalah tabungan yang dirancang untuk membantu dan mewujudkan niat anda untuk melaksanakan Ibadah Qurban yang terencana setiap tahun.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 50.000
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000
- c) Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian
- d) Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun.

c. Tabungan iB Masa Depan

Tabungan masa depan adalah program simpanan jangka panjang yang dirancang dalam rangka mempersiapkan keluarga yang lebih terjamin dan terprogram dimasa depan (rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll).

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 100.000
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000
- c) Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian.
- d) Jangka waktu minimal 3 Tahun.

d. Tabungan iB Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang membantu anda dalam merencanakan biaya pendidikan bagi putera-puteri yang ingin mempersiapkan dana pendidikan dan mengenalkan anak dengan keuangan syari'ah.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 100.000
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000
- c) Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian.
- d) Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak.

Keunggulan produk tabungan iB Mudharabahadalah :⁵⁶

- a) Dikelola dengan sistem syariah.
- b) Bagi hasil kompetitif.
- c) Bebas biaya administrasi bulanan.
- d) Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan 2 Milyar Rupiah).
- e) Mendapatkan Souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening.
- f) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

3. Deposito iB Mudharabah⁵⁷

⁵⁶<https://bprsama.wordpress.com/>

⁵⁷Brosur Produk PT.BPRS Artha Mas Abadi

Deposito mudharabah adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.

Ketentuan :

- a) Setoran minimal Rp. 1.000.000.
- b) Jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.
- c) Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian.
- d) Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.

Keunggulan produk Deposito iB Mudharabah dikelola dengan sistem syariah.⁵⁸

- a) Bagi hasil kompetitif.
- b) Bebas biaya administrasi bulanan.
- c) Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan 2 Milyar Rupiah).
- d) Mendapatkan Souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening.
- e) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Adapun produk-produk pembiayaan di PT. BPRS Artha Mas Abadi antara lain sebagai berikut :

⁵⁸<https://bprsama.wordpress.com/>

1. Pembiayaan iB Murabahah⁵⁹

Pembiayaan iB Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli.

- a) Melayani kebutuhan kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli.
- b) Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif.
- c) Pembayaran angsuran secara bulanan.
- d) Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- e) Margin keuntungan kompetitif.
- f) Jangka waktu mulai 10 sampai dengan 60 bulan.

2. Pembiayaan iB Musyarakah⁶⁰

Pembiayaan iB Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

- a) Melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman.
- b) Cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun konstruksi.
- c) Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo.
- d) Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- e) Bagi Hasil kompetitif.
- f) Jangka waktu mulai 4, 5, 6 dan 9 bulan.

3. Pembiayaan iB Multijasa

⁵⁹Brosur Produk PT.BPRS Artha Mas Abadi

⁶⁰Brosur Produk PT.BPRS Artha Mas Abadi

Pembiayaan iB Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad ijarah.

- a) Menjadi solusi persoalan keuangan ummat dibidang ibadah Haji dan Umroh, Pendidikan, Kesehatan, Hajatan (Khitan dan Pernikahan).
- b) Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- c) Ujroh atau Fee Kompetitif.
- d) Jangka waktu mulai 10 sampai dengan 60 bulan.

4. iB Gadai Emas

Pembiayaan iB Gadai Emas merupakan jenis pembiayaan dengan menggunakan prinsip Qardh, Ijarah dan Rahn.

- a) Merupakan solusi persoalan keuangan ummat tanpa harus kehilangan perhiasan.
- b) Biaya penyimpanan kompetitif.
- c) Jangka waktu 4 bulan.

Adapun beberapa persyaratan untuk melakukan pembiayaan antara lain :⁶¹

- a) Mengisi formulir pendaftaran.
- b) Foto copy e-KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap lima.
- c) Foto copy e-KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang).
- d) Foto copy Kartu Keluarga pemohon

⁶¹<https://bprsama.wordpress.com/>

Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor :

- a) Foto copy BPKB.
- b) Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
- c) Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- d) Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.

Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan sertifikat tanah / tanah dan bangunan:

- a) Foto copy Sertifikat.
- b) Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik Sertifikat jika agunan milik orang lain.
- c) SPPT Asli

Biaya – Biaya:⁶²

- a) Biaya administrasi.
- b) Biaya materai.
- c) Biaya asuransi jiwa,
- d) Biaya pengikatan notaris (untuk jenis pengikatan APHT/SKMHT dan Fiducia).

⁶²<https://bprsama.wordpress.com/>

D. Mekanisme Pemberian Bonus Produk Tabungan Ib Wadi'ah

Kegiatan utama lembaga keuangan syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin banyak dana yang dihimpun dan semakin banyak pula dana yang disalurkan. Hal ini dikarenakan PT. BPRS Artha Mas Abadi lebih bisa meyakinkan nasabahnya untuk menyimpan uangnya di BPRS tersebut dengan aturan nasabah akan mendapatkan bonus/hadiah setiap bulannya, meskipun ada juga produk tabungan lainnya. Penggunaan akad *wadi'ah* disepakati oleh lembaga dan nasabah di awal pembukaan yang disertai dengan slip Tabungan iB Wadi'ah sebagai bukti.

Berdasarkan interview dengan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Sistem Pengendalian Intenal (SPI)/Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pihak BPRS telah membuat sendiri peraturan tentang produk Tabungan iB Wadi'ah. Dari peraturan tersebut, pihak BPRS tidak langsung mewajibkan nasabahnya untuk mengikuti peraturan tersebut, namun pihak BPRS juga memberikan hak kepada nasabah untuk memilih mana yang terbaik dan nyaman untuk nasabah dengan konsekuensi kedua belah pihak harus mentaati ketentuan dan peraturan tersebut.⁶³ Berikut ketentuan – ketentuan dan peraturan dari pihak BPRS :

1. Akad

Akad yang digunakan pada Produk Tabungan iB Wadi'ah adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, karena merupakan titipan yang bisa

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI/SKAI

diambil sewaktu-waktu. Bentuk akad yang digunakan pada BPRS Artha Mas Abadi diberikan secara tertulis, karena setelah resmi menjadi nasabah akan mendapatkan buku tabungan, yang mana didalam buku tabungan nasabah tersebut sudah tercantum akad *wadi'ah yad dhamanah* dan ketentuan-ketentuan Tabungan iB Wadi'ah antara lain sebagai berikut.⁶⁴

a) Ketentuan Umum :

- 1) Tabungan ini menggunakan akad Wadi'ah (Titipan).
- 2) Yang berhak menjadi penabung adalah semua lapisan masyarakat baik perorangan atau organisasi.
- 3) Sebagai bukti tabungan, Bank akan menerbitkan buku atas nama penabung.
- 4) Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka sebagai patokan bank di pergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
- 5) Apabila buku tersebut hilang, penabung harus segera melapor ke kantor BPRS Artha Mas Abadi.
- 6) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun atas buku tabungan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penabung.

b) Penyetoran dan Penarikan Tabungan :

⁶⁴Buku Tabungan Wadi'ah

- 1) Penyetoran dana dilakukan secara berkala minimal satu bulan sekali.
- 2) Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp.5.000,-
- 3) Saldo terendah ditetapkan sebesar Rp.10.000,-
- 4) Setiap penarikan tunai penabung harus menunjukkan buku tabungannya.
- 5) Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi surat kuasa dari penabung dan kartu identitas asli dari penabung dan penerima kuasa.
- 6) Tabungan yang bersaldo di bawah saldo minimum yang di tetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh bank dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi dan mengadministrasikan tabungan yang bersangkutan sampai habisnya saldo tabungan dan ditutupnya rekening tabungan. ⁶⁵

2. Menjadi Nasabah

Berikut tata cara menjadi nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi :

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening.

⁶⁵ Buku Tabungan Wadi'ah

- b) Menyerahkan KTP/SIM/Paspor, NPWP. Untuk warga negara asing: Paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).
- c) Membayar setoran sesuai ketentuan.

3. Mendapatkan Bonus

Bonus saldo yang diberikan oleh pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi kepada calon nasabah sudah dijelaskan diawal yaitu mendapatkan bonus atau tambahan saldo di rekening tabungan nasabahnya pada setiap akhir bulan. Semakin banyak jumlah saldo nasabah akan semakin banyak pula tambahan saldo yang didapatkan di akhir bulan dan langsung menambah nominal tabungan. Besarnya bonus tambahan saldo tersebut setara dengan 2% pertahun dengan perhitungan sisa saldo setiap bulannya.⁶⁶

4. Prosedur pembukaan rekening pada tabungan iB wadi'ah

Adapun mekanisme pembukaan rekening pada tabungan iB Wadi'ah, yaitu calon nasabah datang langsung ke BPRS dan bertanya kepada bagian pelayanan. Kemudian bagian pelayanan menjelaskan kepada calon nasabah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan tabungan, besar saldo minimum, dan penutupan rekening. Selanjutnya bagian pelayanan meminta calon nasabah membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh pihak BPRS. Calon nasabah juga

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI/SKAI

diminta untuk mengisi formulir (KTP/SIM/Paspor, NPWP) yang sah dan masih berlaku. Formulir yang telah diisi dengan lengkap diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk diperiksa dan di input guna mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Wadi'ah.

Apabila proses input data nasabah pada sistem computer telah cukup, maka bagian pelayanan nasabah menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajari dan menandatangani. Selain itu bagian pelayanan juga diwajibkan memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan sebelum buku tabungan diberikan kepada calon nasabah yang telah berubah status menjadi nasabah. Selanjutnya berkas pembukaan rekening disimpan dalam bentuk file, kemudian meminta nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan iB Wadi'ah.

Bagian pelayanan memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan calon nasabah, selanjutnya bagian pelayanan menginput transaksi tersebut dikomputer, bagian pelayanan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan membubuhkan stempel dan tanda tangan pada slip setoran tersebut, kemudian slip setoran tersebut dibuat rangkap dua, rangkap yang pertama diterima oleh bagian pelayanan sebagai arsip tanda bukti telah melakukan setoran dan slip kedua dikembalikan pada nasabah sebagai bukti telah melakukan tabungan di PT. BPRS Artha Mas Abadi.

Setelah sah menjadi nasabah BPRS, nasabah tersebut akan mendapatkan bonus setiap akhir bulan yang langsung masuk pada rekeningnya. Bonus yang diberikan BPRS kepada nasabah berupa uang yang langsung dikirim ke rekening nasabah.

Dari hasil wawancara dengan nasabah⁶⁷ yang menggunakan tabungan iB Wadiah, alasan nasabah menggunakan tabungan iB wadiah adalah karena tabungan iB wadiah lebih fleksibel dan bisa di ambil kapan pun saat nasabah membutuhkan. Berbeda dengan jenis tabungan iB mudharabah yang hanya bisa di ambil sesuai dengan kesepakatan di awal dan sesuai jenis produk tabungan yang di gunakan. Selain itu dari nasabah juga tidak mengetahui bonus yang ditawarkan setiap bulannya dan tidak mempermasalahkan besar kecilnya bonus yang di berikan oleh pihak BPRS, karena mereka hanya menikmati layanan dari jenis tabungan iB wadiah yang dapat di ambil kapanpun saat nasabah membutuhkan saat itu juga.

⁶⁷Wawancara dengan Nasabah

BAB IV

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB WADI'AH MENURUT FATWA DSN MUI
TERHADAP PEMBERIAN BONUS AKAD WADI'AH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

**A. Analisis Produk Tabungan iB Wadi'ah di PT. BPRS Artha Mas
Abadi menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang ditunjangkan sebagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, diperankan secara umum dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam peningkatan penetapan suku bunga.

Pemasaran harus didukung dengan adanya promosi, misalnya dengan pemberian hadiah diakhir periode. Strategi pemasaran produk suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi nasabahnya. Salah satu strategi yang terbukti jitu dan sedang berkembang di era modern saat ini adalah dengan promosi atau pemberian hadiah. Karena hadiah disukai secara universal, tidak heran jika

para pemasar khususnya bank dan lembaga keuangan menggunakan hadiah sebagai salah satu sarana mereka dalam memasarkan produk atau jasa mereka.

Produk tabungan di PT. BPRS Artha Mas Abadi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah* yaitu akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.⁶⁸ Sedangkan *Wadi'ah yad al-amanah* yaitu akad titipan yang dilakukan oleh penitip (nasabah) dimana penerima titipan (bank) hanya melakukan penyimpanan atas barang atau benda berharga milik penitip (nasabah). Akad ini dalam lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip titipan murni dan harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan. Sedangkan *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu akad titipan yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penyimpanan, penerima titipan bertanggung jawab atas kondisi nilai (bukan fisik) dari uang dan barang yang dititipkan tersebut dan barang tersebut dapat dimanfaatkan penerima titipan.

Pelaksanaan Tabungan di PT. BPRS Artha Mas Abadi menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun *wadi'ah*. Rukun tersebut merupakan adanya Pemilik barang/penitip (*Muwaddi'*), Pihak

⁶⁸Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Lihat juga di Fatwa DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

yang menyimpan/bank (*Mustawda'*), dan Ijab qobul/kata sepakat (*Sighat*). Praktek yang terjadi di PT. BPRS Artha Mas Abadi pada produk tabungan anggota (*muwaddi'*) menitipkan uangnya kepada pihak lembaga (*mustawda'*) agar dana yang disimpan dapat dijaga dengan aman dan apabila sewaktu-waktu anggota membutuhkannya dapat diambil setiap saat selama jam kerja masih berlangsung.

Keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana menjadi hak milik dan menjadi tanggung jawab pihak lembaga (*mustawda'*). Atau dengan kata lain, terjadinyakesepakatan pemeliharaan harta dengan jalan penitipan harta bendadari pihak penitip (*muwaddi'*) kepada pihak yang dititipi (*mustawda'*) dimana diperbolehkan menggunakanharta yang dititipkan tersebut untuk kepentingan bisnis atau usahaoleh orang yang dititipi dengan atau tanpa izin orang yang menitipkan harta benda tersebut. Pada akad ini, pihak penerima titipan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Sebagai imbalan, pihak penitip mendapatkan jaminan kemananhartanya. Namun sebagai penerima titipan, sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untukmemberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengansyarat tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkandalam nominal atau persentase, tetapi betul-betulmerupakan kebijaksanaan dari pihak yang menerima titipan.

Dalam Ekonomi Syariah produk tabungan di PT. BPRS Artha Mas Abadi termasuk Tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu dana

yang disimpan oleh anggota, kemudian dikelola oleh koperasi untuk memperoleh keuntungan, setelah memperoleh keuntungan pihak bank tidak wajib memberikan bonus kepada nasabah melainkan pihak bank dapat memberikan secara sukarela tanpa di perjanjikan di awal. Pada zaman Rasulullah tujuan *wadi'ah* hanya berfungsi untuk penitipan barang saja, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Selain itu, akad *wadi'ah* juga telah diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Bentuk akad *wadi'ah yad dhamanah* dari tabungan secara garis besarnya yaitu antara anggota dan pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi masing-masing telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan tabungan. Adapun mekanisme pembukaan rekening pada tabungan iB Wadiah, yaitu diantaranya:

Adapun mekanisme pembukaan rekening pada tabungan iB Wadi'ah, yaitu calon nasabah datang langsung ke BPRS dan bertanya kepada bagian pelayanan. Kemudian bagian pelayanan menjelaskan kepada calon nasabah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan tabungan, besar saldo minimum, dan penutupan rekening. Selanjutnya bagian pelayanan meminta calon nasabah membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh pihak BPRS. Calon nasabah juga diminta untuk mengisi formulir

(KTP/SIM/Paspor, NPWP) yang sah dan masih berlaku. Formulir yang telah diisi dengan lengkap diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk diperiksa dan diinput guna mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Wadi'ah.

Apabila proses input data nasabah pada sistem computer telah cukup, maka bagian pelayanan nasabah menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajari dan menandatangani. Selain itu bagian pelayanan juga diwajibkan memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan sebelum buku tabungan diberikan kepada calon nasabah yang telah berubah status menjadi nasabah. Selanjutnya berkas pembukaan rekening disimpan dalam bentuk file, kemudian meminta nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan iB Wadi'ah.

Bagian pelayanan memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan calon nasabah, selanjutnya bagian pelayanan menginput transaksi tersebut dikomputer, bagian pelayanan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan membubuhkan stempel dan tanda tangan pada slip setoran tersebut, kemudian slip setoran tersebut dibuat rangkap dua, rangkap yang pertama diterima oleh bagian pelayanan sebagai arsip tanda bukti telah melakukan setoran dan slip kedua dikembalikan pada nasabah sebagai bukti telah melakukan tabungan di PT. BPRS Artha Mas Abadi.

Setelah sah menjadi nasabah BPRS, nasabah tersebut akan mendapatkan bonus setiap akhir bulan yang langsung masuk pada rekeningnya. Bonus yang diberikan BPRS kepada nasabah berupa uang yang langsung dikirim ke rekening nasabah.

Dalam analisis Ekonomi syariah pemberian bonus adalah sebagai bentuk untuk menarik minat masyarakat tetapi juga upaya lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan loyalitas nasabah yang sudah bergabung. Mekanisme dalam pemberian bonus tersebut dilakukan setelah menjadi nasabah dan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pihak lembaga.

B. Analisis Terhadap Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Perspektif Hukum Islam Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah* merupakan suatu hak prerogatif penyimpanan dan tidak disyaratkan sebelumnya. Dalam hal pemberian bonus ini BPRS Artha Abadi masih belum menerapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Jika di analisis kesesuaian antara mekanisme pemberian bonus oleh BPRS Artha Mas Abadi, yaitu dengan aturan diberikannya bonus yang telah dijanjikan sejak awal akad berupa pemberian bonus atau tambahan saldo di rekening tabungan nasabahnya pada setiap akhir bulan tentu tidak sesuai dengan Fatwa DSN yang

menjelaskan bahwa Bank syari'ah boleh memberikan athaya atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan atau dituangkan dalam akad.

Pada umumnya hadiah pada bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sumber dananya dari hasil penghimpunan dana yang dilaksanakan antara bank dan nasabah. Sebagai Lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Pemberian bonus kepada nasabah dengan berbagai bentuk promosi yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah untuk memudahkan mencari para nasabah. Banyak bank syariah atau lembaga keuangan syariah melakukan berbagai cara untuk menarik minat nasabah sehingga mengundang persaingan dalam keunggulan produk perbankan dengan diimbangi dengan bonus yang ditawarkan.

Hal ini akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah diberikan oleh pihak lembaga sebelum terjadinya akad *wadi'ah*. Pihak lembaga berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktek riba.

Produk simpanan dana *wadi'ah* yang terdapat di PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan bentuk simpanan dana sebagai "titipan" semata-mata demi alasan keamanan, sehingga penerima titipan tidak berkewajiban memberikan bonus atas simpanan dana tersebut karena bersifat sukarela. Akan tetapi pada realisasinya penerimaan dan pengelolaan dana produk tabungan *wadi'ah* memberikan porsi pendapatan yang dibagikan sebagai

bonus kepada penitip. Tiap tahunnya setara 2% perbulan dari sisa saldo terakhir tabungan dan tergantung pendapatan yang didapatkan oleh pihak lembaga.

Tabungan wadi'ah mempunyai syarat dan rukun wadi'ah yang harus dipenuhi. Dalam rukun, maka yang bertindak sebagai pemilik dana atau pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) adalah nasabah atau anggota. Kemudian, yang menyimpan atau memberikan jasa (*mustawda'*) adalah pihak lembaga. Barang yang dititipkan adalah uang para nasabah atau anggota. Sedangkan ijab qabul (*sighat*) telah dilaksanakan secara lisan antara pihak lembaga dengan nasabah.

Jika dilihat dari segi rukun, akad *wadi'ah* yang terjadi dalam mekanisme tersebut telah terpenuhi semua rukun-rukunnya. Jika dilihat dari segi syarat, pada dasarnya nasabah atau anggota PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah orang-orang yang baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum). Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

Sedangkan syarat yang melekat pada barang, benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut

tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah⁶⁹.

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shigat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Kemudian, pihak yang menerima titipan (pihak lembaga) syaratnya adalah penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.

Adapun dalam kehidupan modern sekarang ini wadi'ah tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dipraktekkan untuk mencari keuntungan atau imbalan, maka ini tidak dilarang. Praktek-praktek penitipan barang, seperti penitipan kendaraan dalam bentuk pengelolaan parkir dan sekaligus penitipan, juga telah menjadi bisnis modern yang menguntungkan. Demikian juga praktek penitipan binatang ternak atau rumah tempat tinggal di kota-kotabesar, ketika si pemilik sedang pulang kampung atau acara lain, juga menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Bank syari'ah ataupun konvensional, termasuk di hotel-hotel atau ditempat keramaian umum juga menyediakan kotak penitipan barang untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, atau perhiasan. Keuntungan ini

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010. hlm. 459

diperoleh dari si penitip sebagai imbalan jasa telah menjaga dan memelihara barang miliknya. Sekali lagi ini adalah usaha yang halal dan tidak melanggar prinsip wadi'ah.

Dalam kitab-kitab fiqh, wadi'ah bersifat *yad amanah*, yaitu titipan murni dari *muwaddi'* yang menitipkan barang kepada *mustawda'* yang wajib menjaga dan memelihara sampai diambil kembali oleh si penitip. *Mustawda'* tidak diwajibkan mengganti jika barang mengalami kerusakan atau hilang selama dalam masa titipan, sepanjang bukan karena keteledorannya. Wadi'ah dari yang semula *yad amanah* ini bisa berubah menjadi *yad dhamanah*. Artinya, *mustawda'* wajib menanggung kerusakan atau ganti rugi barang titipan. Wadi'ah dari *yad amanah* berubah menjadi *yad dhamanah* ketika dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:⁷⁰

- a) Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan.

Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

- b) Peningkaran tata cara pemeliharaan barang titipan.

Mustawda' harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *muwaddi'* dan *mustawda'* meletakkan barang titipan di almari,

⁷⁰Nur Huda, Perubahan Akad Wadi'ah, *Jurnal Economica*, volume IV. Edisi 1, Mei 2015.

akan tetapi *mustawda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka jika barang itu kemudian rusak, ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

c) Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain.

Apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *mustawda'* akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*mustawda' I*) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*mustawda' II*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (*mustawda' II*) boleh meminta ganti rugi kepada (*mustawda' I*) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (*mustawda' II*) secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *mustawda' I* atau *mustawda' II*.

d) Menggunakan Barang titipan.

Mustawda' tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *mustawda'* dikenakan ganti rugi.

e) Bepergian dengan membawa barang titipan.

Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

f) Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya.

Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh *mustawda'* tanpa seizin *muwaddi'* maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik *omuwaddi'*. Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi'* maka akad wadi'ah berubah menjadi akad hutang (*ad dain*).

g) Mencampurkan titipan dengan yang lain

Mustawda' harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan.

h) Mengingkari status barang titipan.

Apabila *muwaddi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *mustawda'*, bahkan ia mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *mustawda'*.

i) Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*.

Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *mustawda'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).

Sebagian praktisi berpendapat bahwa tindakan lembaga terhadap penggunaan dana titipan berpijak pada izin yang disepakati dengan nasabah. Demikianlah kebiasaan yang berlaku di masyarakat saat ini. Sehingga makna titipan masih bisa berlaku dengan tetap mengembalikan dana yang semisal. Argumen praktisi tersebut tidak bisa diterima. Karena aktivitas lembaga terhadap tabungan telah menghilangkan status titipan. Ada niat menggunakan atau mengolah dana berarti pihak lembaga punya niat untuk mengkhianati amanat (ingkar), karena lembaga tidak menjaga sebagaimana dalam arti *wadi'ah syariah*. Seandainya *wadi'* meminta izin menggunakan dana titipan dan kemudian mendapat izin dari pemiliknya (*muwaddi'*), berarti status barang yang dimanfaatkan saat itu adalah pinjaman (*'ariyah*). Apabila dana digunakan lembaga sampai habis, maka

status dana tabungan adalah tanggung jawab (menjadi hutang) yang wajib diganti.⁷¹

Para ulama juga sepakat, bahwa wadi'ah merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah swt) yang dianjurkan dalam menjaga harta dan oleh karenanya penerima titipan mendapatkan imbalan pahala. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) dan bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang titipan, selagi ia menjaganya secara wajar.⁷²

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uangan bank bertindak sebagai yang penjamin. Prinsip inidikembangkan berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagaiberikut:

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- c) Terhadap pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi.

⁷¹Kholid Syamsudi, Tabungan Di Bank Syariah Bukan Wadi'ah. Pengusahamuslim.com

⁷²Nur Huda, Perubahan Akad Wadi'ah, Jurnal Economica, volume IV. Edisi 1, mei 2015.

- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁷³

Ibnu Qudamah r.a (ahli fiqih mazhab Hambali) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi Ijma amali' (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak adaseorang ulama pun yang mengingkarinya. Ini artinya, praktek wadi'ah memang merupakan tabi'at manusia yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud manusia sebagai makhluk social.⁷⁴

Ulama fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai status hokum tabungan dan giro di perbankan, pendapat tersebut adalah :

Pendapat Pertama, tabungan dan giro termasuk *qardh*. Status Nasabah (*muwaddi'*) adalah *muqridh* (pihak yang meminjamkan) dan status bank adalah *muqtaridh* (pihak yang meminjam). Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih kontemporer di antaranya pendapat 'Ali Salus dalam bukunya *al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, Rafiq Yunus Mashri dalam bukunya *Bubuts fi al-Masharif al-Islamiyyah*, Abdullah Abbadi dalam bukunya *Mauquf asy-Syari'ah al-Islamiyyah Min al-Masharif al-Mu'ashirah*, Gharib Jamal dalam bukunya *al-Masharif Wa al-A'mal al-Mashrafiyyah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mahmud Abdul Karim Rasyid dalam bukunya *asy-Syamil fi Mu'amalat Wa Amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, Muhammad Ahmad Siraj dalam bukunya *an-Nizham al-Mashrafi al-Islami* dan masih banyak lagi, termasuk

⁷³ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2016.

⁷⁴ Nur Huda, Perubahan Akad Wadi'ah, *Jurnal Economica*, volume IV. Edisi 1, Mei 2015.

keputusan Majma' Fiqh Islam ad-Dhawi ke-9 nomor 86 (3/9) yang dilaksanakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab dari tanggal 1-6 Dzulqa'dah 1415 Hijriyah atau bertepatan dengan 1-6 April 1995. Alasan pendapat ini adalah :

- a) Nasabah yang menyimpan dananya di bank mengetahui bahwa bank akan menggunakan dana tersebut dan akan dicampur dana nasabah lain, bank akan menggunakan dana tersebut untuk dijadikan modal dalam pembiayaan (*financing*). Oleh sebab itu, pada hakikatnya dana yang di pakai oleh bank statusnya adalah *qardh* atau pinjaman dari nasabah.
- b) Dana nasabah yang ada di bank secara otomatis dimiliki oleh bank, karena bank memiliki kebebasan menggunakan dana tersebut, oleh sebab itu statusnya adalah *qardh*. Jika dana tabungan atau giro nasabah yang ada di bank diasumsikan atau disebut wadi'ah, seharusnya bank tidak memiliki dana tersebut dan tidak menggunakannya untuk kepentingan bank. Dalam kaidah fikih disebutkan "*status hokum dalam akad didasarkan pada makna yang terkandung didalamnya bukan didasarkan pada ucapan*", oleh sebab itu penyebutan kata wadi'ah dalam akad tabungan dan giro hanya kata-kata saja, sedangkan pada hakikatnya akad tersebut atau makna yang terkandung pada akad tersebut adalah akad *qardh*.

- c) Status bank atas dana nasabah yang disimpan di bank adalah penjamin. Jika akad tersebut menggunakan akad wadi'ah dengan pengertian fikih, maka bank tidak menjamin titipan tersebut, karena pada hakikatnya akad wadi'ah merupakan akad amanat yang tidak mengharuskan pihak yang menerima titipan menjaminkannya kecuali apabila ada unsur kesengajaan atau kelalaian.
- d) Motivasi bank menerima dana tabungan dan giro dari nasabah adalah untuk menggunakan dana tersebut. Oleh sebab itu, bank tidak akan menerima tabungan dan giro kalau dana tersebut sifatnya amanat yang tidak bisa di gunakan untuk keperluan investasi. Sehingga pemberian atau bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah termasuk kelebihan atas pinjaman atau disebut bunga.⁷⁵

Menurut analisis penulis, akad wadi'ah yang terjadi dilembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip wadi'ah fiqih. Karna pada dasarnya wadi'ah adalah besifat amanah bukan bersifat dhaman. Wadi'ah pada lembaga keuangan syari'ah hakikatnya adalah utang piutang, hal ini dikarenakan wadi'ah padaperbankan adalah tanggungan, dimana bank mesti memberikan ganti rugi kepada nasabahketika terjadi musibah, baik hilangnya karena disengaja maupun tidak, begitujuga apabilakarena kelalaian maupun tidak.Sedangkan pada wadi'ah, tidak ada ganti rugi atas musibah yangterjadi kecuali apabila karena kelalaian atau disengaja,

⁷⁵Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahudin muayyad, Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syari'ah, *Jurnal AlQalam*, Vol. 30 No. 1 (Januari-April) 2013. Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah.

adapun jika bukan karena kelalaian dan tidak disengaja maka tidak ada ganti rugi.

Istilah yad dhamanah sebenarnya juga sudah dikenal oleh kitab-kitab fiqh, tetapi yang dimaksudkan oleh fiqh bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh bank syari'ah. Yad dhamanah yang dimaksudkan oleh bank syari'ah adalah, bahwa bank sebagai pihak mustawda' wajib memelihara dan menjaga barang titipan, tidak boleh rusak atau berkurang jumlahnya, dan wajib mengembalikan pada waktu yang diinginkan oleh muwaddi'. Bahkan lebih dari menjaga keamanan dan keutuhan barang, bank juga bias memberi bonus atau athaya kepada muwaddi', karena bank telah mendapatkan manfaat dari mempergunakan barang titipan, baik sebagai modal usaha ataupun manfaat yang lainnya. Prinsip wadiah yang dipakai adalah wadi'ah yad dhamanah karena pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan.

Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala resiko yang terjadi pada dananya. Apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadi'ah. Bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba, berdasarkan kaidah

fiqih yang telah disepakati oleh ulama mengenal riba dalam hutang-piutang adalah:

كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا

“setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba“.

Kaidah ini tidak shahih jika dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, namun para ulama sepakat bahwa maknanya benar dan diamalkan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

الحديث المذكور ضعيف عن أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عن العلماء معناه، أن القروض التي تجر نفعاً ممنوعة بالإجماع

“Hadits ini lemah menurut para ulama, tidak shahih. Namun maknanya benar menurut mereka, yaitu bahwasanya hutang yang mendatangkan manfaat maka itu terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama.”⁷⁶

Maka, Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang titipan, memilikihasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah bukan sifat-sifat akad wadi'ah, tetapi akad *qardh* (hutang-piutang). Dengan demikian, ketika karakter ini telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad *qardh* dan bukan wadi'ah. Konsekuensinya, berbagai hukum utang piutang berlaku pada praktek wadi'ah yang diterapkan oleh perbankan syari'ah. Dengan

⁷⁶<https://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang.html> lihat juga di *Fatawa Nurun 'alad Darbi* no.463, lihat di: <http://www.binbaz.org.sa/noor/2872>.

demikian perbankan syari'ah dalam memberikan bonus tidak boleh ditentukan didepan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Tabungan di Fatwa DSN tentang Tabungan dan Giro tentang ketentuan umum berdasarkan *Wadi'ah*:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Bagaimana Produk Tabungan iB Wadi'ah Menurut Fatwa DSN MUI, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk tabungan di PT. BPRS Artha Mas Abadi secara teoritis telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena pihak BPRS mendasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Pemberian bonus di BPRS Artha Mas Abadi pada produk tabungan *ib wadi'ah* menerapkan aturan diberikannya bonus atau tambahan saldo di rekening tabungan nasabahnya pada setiap akhir bulan. Pemberian bonussudah ditentukan diawal yaitu setara 2% dari sisa hasil usaha pertahun. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan bahwa Bank syari'ah boleh memberikan athaya atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan. Dalam fiqh klasik akad *wadi'ah yadhamanah* implikasi hukumnya sama dengan akad *qardh*. Jadi, setiap tambahan dalam *qardh* itu termasuk *riba*.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* di PT. BPRS Artha Mas Abadi agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penulis menyarankan:

1. Pelaksanaan produk tabungan *ib wadi'ah* dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *qardh* bukan *wadi'ah*.
2. Dalam pemberian bonus dalam akad *qardh* termasuk dalam *riba*.

C. Penutup

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan segalakerendahan hati penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi inidengan baik dan lancar, walaupun dalam bentuk yang masih sangatsederhana.

Sebagai penghujung kata akhir dalam tugas akhir ini, penulis selalu menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang ada meskipun usaha *maksimal* dan sungguh-sungguh telah dilakukan. Semoga apa yang tersaji dalam tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus. Dan apabila terdapat kekurangan dan *kekhilafan*, mohon maaf. Tidak lupa kritik dan saran *konstruktif* demi usaha perbaikan tugas akhir ini selanjutnya, akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Semoga Allah SWT selalu memberikan *taufiq* dan *ridha* serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin ya rabbal'alamiin.....

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.

A. Hasan, *Terjemahan Bukughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006.

Arifin, Zaenal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

At-Tafahum, "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, Sumatra: Pascasarjana UIN Sumatra Utara.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 5*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bela, Sinta, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan.Lampung*, 2018.

Brosur PT. BPRS ARTHA MAS ABADI

Buku Tabungan Wadi'ah

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Lihat juga di Fatwa DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Hendang Waluya, Atep. "Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah". *Jurnal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3, issue 2:95-106. 2017

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hidayatullah, Ahmad. *Wawancara*. Pati November 2018.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (DSN-MUI)

<https://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang.html> lihat juga di *Fatawa Nurun 'alad Darbi* no.463, lihat di: <http://www.binbaz.org.sa/noor/2872>.

<https://bprsama.wordpress.com/>

Huda, Nur. Perubahan Akad Wadi'ah, *Jurnal Economica*, volume IV. Edisi 1, mei 2015.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Al-Haramain Jaya Indonesia.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Rafika Ditama, 2014.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Khoirunnisyak, “Analisa Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) Di KJKS Binama Semarang”, *Skripsi Jurusan Perbankan Syariah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.

Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2016.

Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahudin muayyad, Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syari’ah, *Jurnal AlQalam*, Vol. 30 No. 1 (Januari-April) 2013. Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah.

Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Elsa, 2012.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nadrattuzaman Hosen, Muhammad, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta. Jurnal Vol. 30 No. 1 Januari-April 2013.

Novianita, Lina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)”, *Skripsi Jurusan Muamalah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2017.

Nurul Anisa, Kurniasih, “Hadiah Dalam Aakad Wadiah Di Bank Syari’ah (Analisis Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012)”, *Skripsi Jurusan*

Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin. Banten, 2017.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII
Press, 2004.

Syamsudi, Kholid. *Tabungan Di Bank Syariah Bukan Wadi'ah*.
<https://pengusahamuslim.com>

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R & D*, Jakarta :
Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008..

Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:
Gema Insani Press, 2001.

Tika, Mohpabudu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Penghantar Fiqh Muamalah*,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.

Wiroso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT.
Grasindo, 2005.

Zakikiya, Illailazatus, “ *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah
pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera*”, *Skripsi Jurusan Perbankan
Syariah* Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2012.